



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
RANDY MENDOMBA;
2. Tempat lahir : Filipina;
3. Umur/tanggal lahir : 48
Tahun/9 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-
laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa
Kaluwatu, Kecamatan Manganitu Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sangehi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Novry Yanto Lelet, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PION beralamat di Jl. Sukur-Matungkas, Kelurahan Sukur RT01 RW02, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Arm



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANDY MENDOMBA bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN TANPA HAK MEMASUKKAN KE INDONESIA, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT SUATU SENJATA API DAN AMUNISI TANPA IJIN PIHAK YANG BERWENANG" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 jo UU Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANDY MENDOMBA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) pucuk senjata api merek UZY, 7 (tujuh) buah Magazen, 25 (dua puluh lima) butir amunisi, 1 (satu) buah karung Beraskita;

- 1 (satu) pucuk senjata api merek UZY, 1 (satu) buah Magazen, 15 (lima belas) butir amunisi;

- 4 (empat) lembar kain motif bunga warna campuran;

- 2 (dua) buah Handphone merek Redmi;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung tipe A03S warna putih hitam;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes;

- 1 (satu) buah Ransel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ATM BRI milik Thelma Lahete ;
- Laporan Transaksi a.n.. Nonce Kountole

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (*pleidoi*) dari tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana *in casu*;
3. Menghukum Terdakwa dengan hukum seringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan. Asas *IN DUBIO PRO REO*;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-22/P.1.18/Eku.02/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RANDY MENDOMBA bersama-sama lelaki FENDI MENDOMBA, lelaki OFENDI MENDOMBA, lelaki SEPTINUS INDEN (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan perempuan ROSITA BUDIMAN, pada bulan Februari tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Pantai Kapehetang Desa Dagho I Kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe dan Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada bulan Februari tahun 2022 saat lelaki SEPTINUS INDEN mendatangi perempuan ROSITA BUDIMAN dan minta dicarikan senjata api sebanyak 8 (delapan) pucuk dari Filipina dengan dana Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana permintaan lelaki SEPTINUS INDNE tersebut disanggupi oleh perempuan ROSITA BUDIMAN dan menghubungi Terdakwa untuk dicarikan senjata api sebanyak 8 (delapan) pucuk di negara Filipina kemudian lelaki SEPTINUS INDEN menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada perempuan ROSITA BUDIMAN dan uang tersebut akan diserahkan kepada lelaki FENDLY MENDOMBA untuk diserahkan kepada Terdakwa di Sangihe kemudian lelaki SEPTINUS INDEN menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Perempuan ROSITA BUDIMAN untuk di tranfer ke rekening Perempuan THELMA LAHETE dan diserahkan kepada terdakwa yang segera berangkat ke General Santos City di Filipina pada tanggal 19 maret 2022 untuk mencarikan pesanan senjata api yang mana akhirnya terdakwa mendapatkan senjata api tersebut di philipina sebanyak 8 (delapan) pucuk senjata api semi otomatis jenis Uzi+Magazen, 25 (dua puluh lima) butir amunisi serta 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 9 mm dan membawanya masuk ke Indonesia tepatnya di Pantai kapehetang Desa Nagha I Kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe di mana Lelaki FENDLY MENDOMBA telah menunggu terdakwa di Pantai tersebut untuk mengambil senjata api yang di bawah terdakwa, setelah senjata api yang disimpan dalam sebuah karung telah di terima oleh lelaki FENDLY MENDOMBA lalu lelaki FENDLY MENDOMBA membawa senjata api tersebut ke rumah keluarga marode-kaontole untuk disimpan terlebih dahulu dalam kotak sepiker yang ada di rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal Mei tahun 2022, lelaki FENDLY MENDOMBA menerima telpon dari Perempuan ROSITA BUDIMAN dan menyuruh lelaki FENDLY MENDOMBA untuk mengambil senjata api yang disimpan sebanyak 1 (satu) pucuk untuk di bawah ke Manado dan akan dibayar oleh seseorang Bernama lelaki FANDI, lalu Perempuan ROSITA BUDIMAN mentransfer uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana lelaki FENDLY MENDOMBA lalu menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada lelaki OFENDI MENDOMBA untuk biaya transportasi ke Manado dengan menggunakan KM Barcelona di mana lelaki OFENDI MENDOMBA yang membawa 1 (satu) pucuk senjata api dan 15 (lima belas) butir amunisi tas ransel yang dibawa oleh lelaki OFENDI MENDOMBA, namun setibanya di Manado tepatnya di desa kolongan kecamatan Kalawatan kabupaten Minahasa Utara, lelaki OFENDI MENDOMBA diamankan oleh petugas kepolisian beserta barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api beserta 15 (lima belas) butir amunisi yang disimpan dalam bungkusan kain dalam sebuah celana panjang jeans di dalam ransel yang dibawa oleh lelaki OFENDI MENDOMBA;

- Bahwa 2 (dua) pucuk senjata api yang lelaki FENDLY MENDOMBA simpan di dalam kotak sepiker di rumah keluarga Marode-kaontole dan 5 (lima) pucuk senjata api yang lelaki FENDLY MENDOMBA yang ditimbun dalam tanah di kebun Simbure Desa Kaluwatu Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe akhirnya dapat diamankan oleh petugas kepolisian beserta lelaki FENDLY MENDOMBA pada tanggal 16 mei 2022 sekitar 10.00 WITA di rumah kos yang ditempati oleh lelaki FENDLY MENDOMBA;

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan membawa, menguasai, memasukkan ke Indonesia barang berupa senjata api sebanyak 8 (delapan) pucuk semi otomatis jenis Uzi plus Magazen dan 25 (dua puluh lima) butir amunisi serta 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 9 mm adalah tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa selaku nelayan dan terdakwa membawanya pada saat kejadian tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Darurat jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO KUSWARIANTO TATUNDU, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di persidangan akan menerangkan terkait perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan ke Indonesia senjata api dan amunisi secara tanpa hak;

- Bahwa Saksi yang menjemput Terdakwa di Filipina untuk dipulangkan ke Indonesia;

- Bahwa berdasarkan pengungkapan tindak pidana penyelundupan senjata api atas nama Terpidana SEPTINUS INDEN (perkara terpisah), Terpidana FENDLY MENDOMBA (perkara terpisah) dan Terpidana OFENDI MENDOMBA (perkara terpisah) di mana dalam proses penyidikan ditemukan fakta bahwa asal senjata api adalah dari Terdakwa RANDY MENDOMBA maka Penyidik menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/03/V/2022/Reskrim tanggal 5 Juni 2022 lalu Penyidik mendengar informasi bahwa diduga Terdakwa RANDY MENDOMBA melarikan diri ke Negara Filipina sehingga Penyidik mengirimkan surat nomor B/382/VI/RES.3.1/2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal Permohonan Penerbitan *Red Notice (Wanted Notice)* atas nama RANDY MENDOMBA kepada Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sehingga terbit surat *INTERPOL Red Notice Control Number A-11055/12-2022* tanggal 22 Desember 2022 atas nama RANDY MENDOMBA, atas terbitnya *INTERPOL RED NOTICE* tersebut maka terbit juga surat-surat sebagai berikut:

a. Surat KJRI Davao City Nomor: B/68/XI/2022/STP-DC tanggal 27 November 2022 perihal Pengiriman Laporan Informasi;

b. Surat KJRI Davao City Nomor: R-00092/Davao City/ 221201 tanggal 30 November 2022 perihal Penangkapan seorang WNI Buronan Polri atas nama RANDY MENDOMBA dengan tuduhan penyelundupan senjata api ilegal Entry di wilayah kerja KJRI Davao City;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat *Bureau Of Immigration* Manila Nomor: DC 2022-12/1-197 perihal *Deportation Case Againts* Mendomba Randy;

d. Surat STP Davao City Nomor : B/ND-15/III/2024/STP-Davao City tanggal 9 Februari 2024 perihal Pengiriman Laporan Informasi;

e. Laporan Informasi Khusus STP Davao City Nomor: R/Infosus-14/II/2024/DC Perihal Resolusi Kasus Deportasi WNI a.n. RANDY MENDOMBA (RM);

f. Surat dari SES NCB INTERPOL INDONESIA DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL POLRI Nomor R/144/II/HUM.4.4.9/2024/ Divhubinter tanggal 26 Februari 2024, kepada KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA, perihal Informasi Pemulangan Subjek IRN a.n. RANDY MENDOMBA, oleh karena itu Tim Penyidik pada tanggal 1 Maret 2024 berangkat ke Negara Filipina dengan tujuan untuk mengawal proses pemulangan subjek *Interpol Red Notice* atas nama RANDY MENDOMBA yang posisinya dalam penahanan di Imigrasi Davao City, tiba di Filipina pada tanggal 2 Maret 2024 tiba di Davao City Filipina dan selanjutnya melalui koordinasi dengan KJRI Davao City Filipina dan Imigrasi Davao City dan memulangkan Subjek *Interpol Red Notice* atas nama RANDY MENDOMBA ke Indonesia dan tiba di Indonesia pada tanggal 5 Maret 2024 dan langsung diadakan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/22/III/2024/Reskrim untuk selanjutnya dibawa ke Polres Minahasa Utara untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang berdasarkan Putusan Pidana atas nama Terpidana OFENDI MENDOMBA, Terpidana FENDLY MENDOMBA dan Terpidana SEPTINUS INDEN, dipergunakan menjadi barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui mengenai senjata api

2. **RIO ROLAND SIGAR**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi di persidangan akan menerangkan terkait perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan ke Indonesia senjata api dan amunisi secara tanpa hak;

- Bahwa Saksi yang awalnya melakukan penangkapan terhadap terpidana OFENDI MENDOMBA dan terpidana FENDLY MENDOMBA, dalam perkara memiliki, menyimpan 6 (enam) pucuk senjata api jenis UZI dan amunisi berjumlah 40 (empat puluh) butir, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan interogasi kepada FENDLY MENDOMBA ternyata masih menyimpan 2 (dua) pucuk senjata api otomatis jenis Uzi yang disimpan dalam kotak sepiker di rumahnya di Desa Dagho Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa Saksi bersama Tim Penyidik berangkat menuju Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk melakukan pencarian 2 (dua) pucuk senjata api otomatis jenis Uzi yang menurut keterangan terpidana FENDLY MENDOMBA dan didapatkan 2 (dua) pucuk senjata UZI dan magazennya di dalam sebuah sepiker di sebuah rumah di Desa Dagho Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa Saksi pernah mengamankan terpidana OFENDI MENDOMBA dan terpidana FENDLY MENDOMBA terkait penyelundupan senjata api tanpa ijin dan dari mereka berdua didapatkan barang bukti berupa senjata api sebanyak 1 (satu) pucuk senjata api jenis semi otomatis jenis Uzi + magazin dan 15 (lima belas) butir amunisi (dari terpidana OFENDI MENDOMBA) dan 7 (tujuh) pucuk senjata api jenis Uzi beserta 25 (dua puluh lima) butir amunisi (dari terpidana FENDLY MENDOMBA);

- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan dan putusan pengadilan terhadap terpidana FENDLY MENDOMBA, diketahui jika senjata api tersebut didapatnya dari Terdakwa yang dibawa masuk dari negara Filipina;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang berdasarkan Putusan Pidana atas nama Terpidana OFENDI MENDOMBA, Terpidana FENDLY MENDOMBA dan Terpidana SEPTINUS INDEN, dipergunakan menjadi barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui mengenai senjata api;



3. **THELMA LAHETE**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di persidangan akan menerangkan terkait perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan ke Indonesia senjata api dan amunisi secara tanpa hak;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal OFENDI MENDOMBA dan FENDLY MENDOMBA yang merupakan keponakan dari Terdakwa, sedangkan Alm. ROSITA BUDIMAN Saksi mengenal sebagai kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi telah menerima transferan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari orang yang Saksi tidak ketahui namanya, Saksi hanya mengetahui bahwa telah menerima transferan uang setelah diberitahu oleh FENDLY MENDOMBA;
- Bahwa uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut Saksi tukar di tempat penukaran uang dengan mata uang peso sejumlah 160.000 Peso (seratus enam puluh ribu) dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung berangkat ke Filipina dengan menggunakan paboat milik Terdakwa dan setahu saksi Terdakwa berbisnis ayam Filipina;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2022 tidak pernah pulang dan Saksi hanya mendengar bahwa Terdakwa telah ditahan oleh Imigrasi Negara Filipina;
- Bahwa Terdakwa pernah pulang ke Sangihe namun tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada pulang karena diberitahu oleh FENDLY MENDOMBA yang lalu FENDLY MENDOMBA meminta uang kepada saksi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi tidak tahu uang tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pulang dan komunikasi tidak lancar dikarenakan pulsa handphone yang terbatas, Saksi hanya sesekali mengetahui keadaan Terdakwa lewat mertua saksi di Filipina;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui kegiatan dan pekerjaan Terdakwa selain berbisnis ayam;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar uang yang ditukar ke mata uang Peso sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tetapi yang benar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap pendapat Terdakwa Saksi membenarkan keterangan Terdakwa;

4. FENDLY MENDOMBA alias BATA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa RANDY MENDOMBA;

- Bahwa Pada bulan Februari 2022 Saksi kembali dari Manokwari Papua Barat dengan menggunakan pesawat dan masih beraktivitas membeli kendaraan motor di Teling. Kemudian Saksi pulang ke Kampung Dagho dengan menggunakan KM. Barcelona dan pada tanggal 19 Februari 2022 saksi menerima telepon dari ibu saksi perempuan ROSITA BUDIMAN yang menyampaikan untuk meminta nomor rekening milik perempuan THELMA LAHETE karena akan mengirimkan uang pembelian senjata api dan amunisi melalui Terdakwa RANDY MENDOMBA. Setelah itu Saksi pergi menuju rumah Tante saksi perempuan THELMA LAHETE untuk meminta nomor rekening BRI dengan cara memfoto buku rekening dengan HP milik saksi dan hasil foto saksi kirimkan langsung ke ibu saksi ROSITA BUDIMAN, melalui media sosial *Whatsapp*, setelah itu Saksi kembali ke rumah sambil menunggu informasi dari ibu saksi ROSITA BUDIMAN untuk menyampaikan apakah uang sudah ditransfer. Selang beberapa menit kemudian ibu saksi ROSITA BUDIMAN menghubungi Saksi melalui handphone dan menyampaikan bahwa uang sudah berhasil ditransfer ke rekening Tante saksi THELMA LAHETE dengan jumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).



Kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon dan menyampaikan bahwa uang sudah ditransfer;

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2022 Terdakwa bertolak menuju General Santos City Filipina dengan perahu jenis Pamboat warna putih kuning miliknya dan setibanya di Filipina Terdakwa memberitahukan kepada Saksi dan Saksi juga memberitahukan kepada ROSITA BUDIMAN bahwa Terdakwa sudah berada di Filipina. Sementara menunggu kabar dari Terdakwa, ROSITA BUDIMAN juga sering menelepon Saksi untuk menanyakan kabar dari Terdakwa, sehingga Saksi pun memberikan nomor handphone Terdakwa agar ROSITA BUDIMAN berkomunikasi langsung dengan Terdakwa;

- Bahwa pada bulan April 2022 Terdakwa menelepon Saksi dan memberitahukan Saksi untuk diteruskan kepada ibu saksi ROSITA BUDIMAN bahwa senjata api sudah terkumpul sebanyak 8 (delapan) pucuk dan akan dibawa ke Indonesia, lalu pada tanggal 29 April 2022 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa tiba di Perairan Sangihe namun masih takut untuk masuk ke daratan Kampung Dagho dikarenakan masih siang hari, maka Terdakwa bertahan di laut hingga malam hari untuk berlabuh di Pantai Kapehetang Desa Nagha I, lalu pada pukul 19.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi ke rumahnya dan bertemu dengan THELMA LAHETE untuk meminta uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian oli dan busi serta mengambil makanan untuk Terdakwa, lalu pada pukul 21.00 Wita Saksi menuju Pantai Kapehetang dan menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan Saksi sudah berada di Pantai, dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa tiba dengan perahunya dan langsung menyerahkan senjata api yang dibungkus dengan karung kepada Saksi dan Saksi menyerahkan busi, oli dan makanan kepada Terdakwa yang mengatakan akan kembali lagi ke Filipina. Kemudian Saksi membawa karung yang berisi senjata api tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke rumah, dan sesampainya di rumah Saksi langsung menyembunyikan senjata api tersebut di rumah Kel. Maride-Kaontole di bagian dapur tepatnya di letakkan di dalam boks/kotak sepiker rusak. Selanjutnya Saksi kembali ke rumah untuk mandi dan kembali ke rumah duka;



- Bahwa pada awal bulan Mei 2022 saksi menerima sambungan telepon melalui handphone dari ibu saksi ROSITA BUDIMAN dan menyampaikan bahwa 2 (dua) pucuk senjata api akan dibeli/dibayar oleh lelaki FANDI, maka Saksi langsung memindahkan 2 (dua) pucuk senjata api beserta 15 (lima belas) amunisi yang tersimpan dari dalam karung dan dipindahkan ke Kampung Dagho tepatnya di rumah Kel. Gabriel-Monto dan disimpan dalam kotak sepiker. Sisanya sebanyak 6 (enam) pucuk masih tersimpan dalam kotak sepiker rusak dan amunisinya saksi simpan di atas lemari. Selang seminggu kemudian ibu Saksi ROSITA BUDIMAN menghubungi saksi dan mengatakan bahwa senjata api yang akan dibeli lelaki FANDI hanya 1 (satu) pucuk bukan 2 (dua) pucuk dan ada uang tiket sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dikirim oleh lelaki FANDI melalui rekening perempuan NONCE KAONTOLE, maka Saksi pun langsung menyuruh adik saksi OFENDI MENDOMBA untuk mengambil uang yang ditransfer ibu saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi pun memberikan uang kepada OFENDI MENDOMBA sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya tiket. Sewaktu adik saksi mengambil uang transferan, Saksi mengambil 1 (satu) pucuk senjata api dari 6 (enam) pucuk yang tersimpan dalam sepiker rusak dan menuju Kampung Dagho untuk mengambil amunisi sebanyak 15 (lima belas) butir, lalu saksi kembali dan membungkus 1 (satu) pucuk senjata api dan amunisi dengan menggunakan kain dan dibungkus lagi dengan menggunakan celana panjang dan dimasukkan ke dalam tas yang akan dibawa oleh adik saksi OFENDI MENDOMBA. Pada sore harinya adik saksi berangkat menuju Manado dengan menggunakan KM. Barcelona V sambil menyampaikan pesan bahwa Saksi akan menyusul pada esok hari dan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 dimana Saksi menunggu kabar dari adik saksi yang sudah lebih dulu berangkat, namun hingga sore hari adik saksi tidak juga memberi kabar, maka pada pukul 19.00 Wita ibu saksi ROSITA BUDIMAN menghubungi Saksi untuk segera memindahkan barang (senjata api) tersebut, lalu Saksi bergegas memindahkan senjata api yang tersisa untuk dipindahkan ke kebun yang bernama Simbure di Desa Kaluwatu dengan cara ditimbun dalam tanah dalam keadaan terbungkus kain dan dilapisi tas plastik warna hijau, setelah itu Saksi kembali ke rumah



dan membersihkan diri selanjutnya ke Tahuna untuk menonton musik bambu dan balapan motor, lalu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wita Saksi diamankan di rumah kos saat sedang tidur;

- Bahwa Jumlah senjata api yang diterima sebanyak 8 (delapan) pucuk + magazen beserta 45 (empat puluh lima) butir amunisi;

- Bahwa senjata api terbagi dalam 3 (tiga) tempat, yaitu 2 (dua) pucuk akan dibeli oleh lelaki FANDI dan disimpan dalam sepiker aktif, 6 (enam) pucuk senjata api tersimpan dalam kotak sepiker rusak dan karena ada perubahan jumlah yang akan dibeli oleh lelaki FANDI maka Saksi pun mengambil 1 (satu) pucuk senjata api dari 6 (enam) pucuk yang tersimpan;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hak maupun surat ijin kepemilikan senjata api maupun amunisi;

- Bahwa jumlah senjata api yang diterima dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) pucuk + magazen dan 45 (empat puluh lima) butir amunisi;

- Bahwa yang menyiapkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah lelaki PENIAS yang diserahkan langsung kepada ROSITA BUDIMAN dan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) disiapkan oleh lelaki PENIAS dan diserahkan kepada lelaki SEPTINUS INDEN untuk ditransfer ke Saksi melalui nomor rekening perempuan THELMA LAHATE yang merupakan istri dari Terdakwa untuk pembelian senjata api;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui mengenai senjata api;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Arm atas nama Terdakwa I FENDLY MENDOMBA alias BATA dan Terdakwa II OFENDI MENDOMBA;

- Salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Arm atas nama Terdakwa SEPTINUS INDEN;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan, ahli maupun surat;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal FENDLY MENDOMBA dan OFENDI MENDOMBA yang merupakan keponakan Terdakwa, THELMA LAHETE yang merupakan istri Terdakwa, ROSITA BUDIMAN yang merupakan istri dari kakak Terdakwa yang sudah meninggal dunia (kakak ipar) namun SEPTINUS INDEN Terdakwa tidak mengenalnya;

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan bisnis dengan ROSITA BUDIMAN dalam bisnis pembelian ayam dari Filipina yang akan dijual di wilayah Sangihe dan Kota Manado;

- Bahwa seingat Terdakwa sekitar bulan Februari dan Maret 2022, ROSITA BUDIMAN mengatakan kepada Terdakwa masalah bisnis apa yang bagus dan Terdakwa menyarankan untuk bisnis ayam Filipina, lalu ROSITA mengirimkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta) rupiah untuk berbisnis ayam melalui THELMA LAHETE, lalu yang mana Terdakwa berangkat ke Filipina untuk membeli ayam namun sesampainya di Filipina Terdakwa tidak membeli ayam namun menghabiskan uang ROSITA untuk foya-foya bermain judi dan minum-minuman keras;

- Bahwa Terdakwa sudah biasa keluar masuk Negara Filipina-Indonesia dengan menggunakan alat transportasi sendiri berupa perahu Pamboat dan orang tua Terdakwa tinggal di Filipina;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali berbisnis ayam dari Filipina yang kemudian dijual ke Indonesia (Sangihe) tergantung pesanan dan modal sejak tahun 2005 dan selain jual beli ayam dari Filipina Terdakwa juga memasukkan barang seperti tripleks, lem untuk perahu dan minuman keras dari Filipina;

- Bahwa Terdakwa berlayar dari Indonesia (Sangihe) lalu berlayar ke utara melewati lautan bebas lalu masuk ke daratan pantai Pagang yang sudah masuk wilayah Filipina dan tidak memerlukan paspor;

- Bahwa Terdakwa pada bulan November 2022 diamankan dan ditahan Imigrasi Filipina karena tidak memiliki paspor untuk masuk ke Filipina;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu masalah senjata api yang melibatkan OFENDI MENDOMBA, FENDLY MENDOMBA dan ROSITA BUDIMAN;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pulang selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejak tahun 2022 dikarenakan alasan kesehatan dan menjadi tahanan interpol di Imigrasi Filipina sejak akhir tahun 2022;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) pucuk senjata api merek UZY, 7 (tujuh) buah Magazen, 25 (dua puluh lima) butir amunisi, 1 (satu) buah karung Beraskita;

- 1 (satu) pucuk senjata api merek UZY, 1 (satu) buah Magazen, 15 (lima belas) butir amunisi;

- 4 (empat) lembar kain motif bunga warna campuran;

- 2 (dua) buah Handphone merek Redmi;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung tipe A03S warna putih hitam;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes;

- 1 (satu) buah Ransel;

- 1 (satu) ATM BRI milik Thelma Lahete;

- Laporan Transaksi a.n. Nonce Kountole;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa bertolak menuju Filipina dengan perahu jenis Pamboat warna putih kuning miliknya;

- Bahwa pada bulan tersebut masuk transferan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta) rupiah melalui rekening Saksi THELMA LAHETE. Uang tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Saksi ditukar ke mata uang Peso sejumlah 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu) Peso;

- Bahwa Saksi FENDLY MENDOMBA dan OFENDI MENDOMBA merupakan ponakan Terdakwa juga merupakan terpidana secara bersama-sama tanpa hak melakukan penyimpanan dan menguasai sesuatu senjata api dan amunisi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Arm;

- Bahwa senjata api dan amunisi yang menjadi barang bukti pada perkara pidana Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Arm berupa 8 (delapan) pucuk senjata api tipe UZY, 8 (delapan) buah Magazen dan 40 (empat puluh) butir amunisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Arm



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara tanpa hak menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa bernama RANDY MENDOMBA sebagai orang perseorangan yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya, ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana atau tidak, serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara tanpa hak menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa seseorang berhak membawa sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak jika telah diatur oleh Undang-Undang dan atau apabila sedang berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa kata “ATAU” berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ketiga ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948 menyebutkan bahwa yang dimaksud



dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieve mengzels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan” pada dasarnya dapat diartikan siapa saja dapat dipidana apabila setiap penindak itu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” adalah penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana melainkan (menyuruh) orang lain. Penyuruh berada di balik layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seseorang lain yang disuruh. Adapun yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan” adalah apabila subjeknya paling sedikit dua orang yaitu mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan walaupun penindak tidak memenuhi semua unsur-unsurnya tetapi harus memenuhi semua keadaan pribadi penindak sebagaimana dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya membantah jika telah membawa barang bukti berupa senjata api dari Filipina ke Indonesia. Terdakwa menerangkan jika kepergiannya ke Filipina untuk berbisnis ayam Filipina dengan ROSITA BUDIMAN, dimana Terdakwa menerima uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari ROSITA BUDIMAN yang ditransfer ke rekening istri Terdakwa bernama THELMA LAHETE untuk berbisnis ayam di Filipina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FENDLY MENDOMBA yang bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Arm atas nama Terdakwa I FENDLY MENDOMBA



alias BATA dan Terdakwa II OFENDI MENDOMBA dan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Arm atas nama Terdakwa SEPTINUS INDEN, maka Majelis Hakim menarik suatu fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2022 Saksi FENDLY MENDOMBA menerima telepon dari ROSITA BUDIMAN menyampaikan untuk meminta nomor rekening dari Saksi THELMA LAHETE karena akan mengirim uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembelian senjata api dan amunisi melalui Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2022 Terdakwa menuju General Santos City Filipina untuk membeli senjata dan amunisi. Kemudian pada bulan April 2022 Terdakwa menghubungi Saksi FENDLY MENDOMBA serta memberitahukan jika senjata api sudah terkumpul sebanyak 8 (delapan) pucuk. Pada tanggal 29 April 2022 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa tiba di perairan Sangihe lalu pada pukul 21.00 WITA Saksi FENDLY MENDOMBA menuju pantai Kapahetang untuk bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan senjata api yang terbungkus dalam karung. Kemudian senjata yang terisi dalam karung, dibawa Saksi FENDLY MENDOMBA dengan sepeda motor ke rumahnya dan langsung menyembunyikan senjata api di rumah Keluarga Marode-Kaontole di bagian dapur tepatnya diletakan dalam kotak sepiker rusak;

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga menjadi fakta hukum pada kedua putusan perkara pidana nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Arm atas nama Terdakwa I FENDLY MENDOMBA alias BATA dan Terdakwa II OFENDI MENDOMBA dan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Arm atas nama Terdakwa SEPTINUS INDEN yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa senjata api yang dibawa oleh Terdakwa dari Filipina tersebut sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan adalah berupa 8 (delapan) pucuk senjata api tipe UZY, 8 (delapan) buah Magazen dan 40 (empat puluh) butir amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka keterangan Terdakwa tidak bersesuaian dengan alat bukti lain serta hanya berdiri sendiri. Dengan demikian keterangan Terdakwa harus dikesampingkan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Arm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan membawa senjata api ke dalam negara Indonesia dan menyerahkan kepada Saksi FENDLY MENDOMBA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa ataupun memasukkan senjata api ke Indonesia. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terbukti, maka sebagaimana maksud Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah terbukti juga bagi diri Terdakwa sebagai yang melakukan (*pleger*) perbuatan secara tanpa hak membawa dan menyerahkan senjata api dan amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan secara tanpa hak membawa dan menyerahkan senjata api dan amunisi ke dalam Indonesia*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) pucuk senjata api merek UZY, 7 (tujuh) buah Magazen, 25 (dua puluh lima) butir amunisi, 1 (satu) buah karung Beraskita;
- 1 (satu) pucuk senjata api merek UZY, 1 (satu) buah Magazen, 15 (lima belas) butir amunisi;
- 4 (empat) lembar kain motif bunga warna campuran;
- 2 (dua) buah Handphone merek Redmi;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung tipe A03S warna putih hitam;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes;
- 1 (satu) buah Ransel;
- 1 (satu) ATM BRI milik Thelma Lahete;
- Laporan Transaksi a.n. Nonce Kountole;

Merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Senjata api yang dibawa Terdakwa dapat berbahaya untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membantu peredaran gelap senjata api ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam keadaan sakit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RANDY MENDOMBA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan secara tanpa hak membawa dan menyerahkan*

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api dan amunisi ke dalam Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) pucuk senjata api merek UZY, 7 (tujuh) buah Magazen, 25 (dua puluh lima) butir amunisi, 1 (satu) buah karung Beraskita;

- 1 (satu) pucuk senjata api merek UZY, 1 (satu) buah Magazen, 15 (lima belas) butir amunisi;

- 4 (empat) lembar kain motif bunga warna campuran;

- 2 (dua) buah Handphone merek Redmi;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung tipe A03S warna putih hitam;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes;

- 1 (satu) buah Ransel;

- 1 (satu) ATM BRI milik Thelma Lahete;

- Laporan Transaksi a.n.. Nonce Kountole;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Mukti Efendi, S.H. dan Stifany, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Preity P. P. Ogotan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Sylvi Hendrasanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Arm



Ari Mukti Efendi, S.H.

Ch. Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Stifany, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Preity P. P. Ogotan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)